

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA STAR BALANCED

Tanggal Efektif: 2 Maret 2005

Tanggal Mulai Penawaran: 3 Maret 2005

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA STAR BALANCED (selanjutnya disebut "STAR BALANCED") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

STAR BALANCED bertujuan untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang tinggi bagi modal investor dengan tingkat risiko yang terkendali untuk melindungi kepentingan investor. STAR BALANCED mempunyai komposisi investasi dalam instrumen Obligasi dengan rentang alokasi antara 1% (satu persen) - 79% (tujuh puluh sembilan persen), instrumen Saham dengan rentang alokasi antara 1% (satu persen) - 79% (tujuh puluh sembilan persen) dan instrumen Pasar Uang dengan rentang alokasi antara 1% (satu persen) - 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED.

PENAWARAN UMUM

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan STAR BALANCED kepada masyarakat secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk pembelian perdana dan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk pembelian berikutnya. Pembelian Unit Penyertaan akan dikenakan Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bab X tentang Alokasi Biaya.

Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat menjual kembali sebagian atau seluruh kepemilikannya kepada Manajer Investasi. Batas minimum Penjualan Kembali sebesar atau setara Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi dan akan dikenakan biaya Penjualan Kembali (*redemption Fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi untuk masa kepemilikan kurang dari 6 (enam) bulan dan 0% (nol persen) untuk masa kepemilikan lebih dari 6 (enam) bulan. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bab X tentang Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

Menara Tekno, Lantai 9
Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 39725678
Faksimili: (021) 39725679
email : star@star-am.com
Website : www.star-am.com

BANK KUSTODIAN



PT BANK CIMB NIAGA TBK

Menara Sentra Lantai 32
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Jakarta 12160
Telepon: (021)- 25989009
Faksimile: (021)- 27881786

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

STAR BALANCED tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam STAR BALANCED. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan STAR BALANCED yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI STAR BALANCED.....	9
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	13
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	14
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR.....	17
BAB VII	PERPAJAKAN.....	20
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.....	22
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	24
BAB X	ALOKASI BIAYA.....	25
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	27
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	31
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	32
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	33
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	35
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	38
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	40
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	42
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	44
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN INFORMASI LAINNYA.....	45

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Adalah:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan STAR BALANCED.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit

Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam STAR BALANCED ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan STAR BALANCED yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.21. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana penghitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.24. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.26. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan STAR BALANCED.

1.29. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan STAR BALANCED oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari STAR BALANCED.

1.40. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.41. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum STAR BALANCED dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.42. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.43. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. SURAT KONFIRMASI TERTULIS KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED. Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam STAR BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.45. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.46. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI STAR BALANCED

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA

STAR BALANCED adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Akta No. 12 tanggal 10 Januari 2005 dibuat dihadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk., sebagai Bank Kustodian, beserta perubahan-perubahannya berdasarkan Akta No. 39 tanggal 15 Februari 2005 dibuat dihadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 43 tanggal 26 Maret 2013 serta Akta No. 70 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

STAR BALANCED mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor: S-452/PM/2005 tertanggal 2 Maret 2005.

2.2. PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN DANA AWAL

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi menawarkan kepada masyarakat pemodal Unit Penyertaan STAR BALANCED secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Pemodal dapat membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED dengan harga Nilai Aktiva Bersih awal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama dan selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada hari penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sebelum dilakukannya Penawaran Umum, telah ditempatkan dana awal oleh pihak-pihak di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Menempatkan Dana Awal STAR BALANCED	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah Nominal (Rp.)
1.	Dana Pensiun SMART 1	1.000.000	1.000.000.000
2.	Dana Pensiun SMART 3	1.000.000	1.000.000.000
3.	PT AJ Eka Life	5.000.000	5.000.000.000
	Total	7.000.000	7.000.000.000

2.3. PENGELOLA STAR BALANCED

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi STAR BALANCED terdiri dari:

1. Ketua : I Nengah Sukerja (Direktur)
2. Anggota : 1. Erwin Faizal (Plt.Direktur Utama)
2. Andri Widiyanto (Direktur)

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

I Nengah Sukerja, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi pada Institut Sains dan Teknologi Nasional dalam bidang Teknik Arsitektur. Berpengalaman lebih dari 17 (tujuh belas) tahun dalam industri Pasar Modal. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi di PT Surya Timur Alam Raya Asset

Management, dan pernah bekerja di PT Finansa Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-45/PM/WMI/2003 tanggal 21 April 2003 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-544/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Beliau juga telah memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pasar modal syariah sesuai dengan Sertifikat Pelatihan Pendidikan Dasar Pasar Modal Syariah (PDPMS) dari TICMI Nomor PDPMS-000014 tanggal 28 Maret 2019.

Erwin Faizal (Anggota), memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung bersama STAR Asset Management pada Januari 2023, Erwin pernah berkarier di PT BNI Asset Management, PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi, PT KISI Asset Management, serta PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dengan berbagai penugasan strategis mulai dari risk management, compliance, internal audit, product development hingga Business Development. Erwin memperoleh gelar Diploma Tiga Administrasi Keuangan dan Perbankan (2006), Sarjana Administrasi Niaga (2008), serta Magister Sains Manajemen (2013) dari Universitas Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-326/PM.211/WMI/2017 tanggal 6 November 2017 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-182/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 14 Mei 2024.

Andri widianto (Anggota), memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri keuangan, dengan rekam jejak yang kuat di perbankan nasional dan internasional. Sebelum bergabung dengan STAR Asset Management, beliau pernah berkiprah di sejumlah institusi keuangan terkemuka, antara lain KEB Hana Indonesia, Bank Mega, DBS Indonesia, serta Deutsche Bank AG. Andri Widianto memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI). Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur STAR Asset Management, dengan tanggung jawab utama pada fungsi Sumber Daya Manusia, Operasional, dan Keuangan.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Ketua : Rania Rahmundita
Anggota : 1. Henry Buntoro
2. Frederick Daniel Bili T
3. Clara Halim
4. Mukti Ajie Nugroho

Pengalaman dari masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Rania Rahmundita, saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sejak Januari 2026, menyelesaikan studi S1 pada Macquarie University, Sydney, Australia dalam bidang Applied Finance pada tahun 2005. Berpengalaman lebih dari 18 (delapan belas) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal, dengan keahlian dalam manajemen portofolio ekuitas dan campuran, analisis riset, dan alokasi aset. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Head of Equity dan Head of Research di PT AIA Financial Indonesia, Equity Analyst di Manulife Asset Management Indonesia, Institutional Equity Sales di UOB Kay Hian Singapura, dan Equity Analyst di CIMB Securities Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-36/PM.211/WMI/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-121/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 April 2024. Beliau juga memiliki sertifikasi CFA Certificate in ESG Investing.

Henry Buntoro, CFA saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Heriot Watt University, United Kingdom dalam bidang *Financial Management* pada tahun 2021 dan studi S1 pada Instiut Teknologi Bandung dalam bidang Teknik Industri pada tahun 2007. Berpengalaman lebih dari 10 (sepuluh tahun) tahun

dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-84/PM.211/WMI/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-490/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

Frederick Daniel Bili T, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi pada Universitas Indonesia dalam bidang Administrasi Fiskal pada tahun 2005. Berpengalaman lebih dari 15 (lima belas) tahun dalam bidang Pasar Modal, khususnya sebagai Research Analyst. Sebelum bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, Beliau menjabat sebagai Analyst pada PT Indo Premier Sekuritas. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-421/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 2 Oktober 2024.

Clara Halim, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Universitas Prasetya Mulya Business School dalam bidang Bisnis Manajemen. Berpengalaman lebih dari 8 (delapan) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal. Sebelumnya beliau pernah memiliki pengalaman kerja dan menjabat sebagai Investment Analyst di PT Asuransi Jiwa Sequis Life kemudian menjabat sebagai Assistant Portfolio Manajer di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-131/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 163/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Mei 2024.

Mukti Ajie Nugroho, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Bournemouth University, Bournemouth, UK dalam bidang International Finance. Berpengalaman lebih dari 8 (delapan) tahun dalam bidang riset investasi di Pasar Modal. Sebelumnya beliau pernah memiliki pengalaman kerja dan menjabat sebagai Investment Analyst dan Portofolio Manajer di PT Danareksa Investasi Manajemen kemudian menjabat sebagai Portofolio Manajer di PT Principal Asset Management Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-299/PM.211/WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-593/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA STAR BALANCED untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA dari Kantor Akuntan Publik BKR International, Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.

Ikhtisar	2025	2024	2023
Total hasil investasi	28,84%	14,62%	3,51%
Hasil investasi setelah memerhitungkan beban pemasaran	25,65%	11,78%	0,95%
Biaya operasi	2,50%	2,38%	2,41%
Perputaran portofolio	1: 0,80	1 : 0,73	1 : 1,14
Persentase penghasilan kena pajak	-	0,85%	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja kerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (STAR AM), didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 5 Mei 2004, yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 6 tanggal 17 Mei 2004, keduanya dibuat di hadapan Hardinawati Surodjo, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d.h. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C-17769 HT 01.01.TH.2004 tanggal 15 Juli 2004, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 05 tanggal 13 Maret 2026 dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0156310 tanggal 16 Maret 2026.

STAR AM telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-09/PM/MI/2004 tanggal 4 Oktober 2004.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Hanif Mantiq
Direktur	: Erwin Faizal
Direktur	: Andri Widiyanto
Direktur	: I Nengah Sukerja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ferry Indra
Komisaris Independen	: Robert Pakpahan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

STAR AM menyediakan layanan manajemen investasi yang profesional, andal dan terpercaya di pasar modal Indonesia. Saat ini STAR AM mengelola 20 produk Reksa Dana yang terdiri dari 2 reksa dana saham, 1 reksa dana indeks, 2 reksa dana campuran, 10 reksa dana pendapatan tetap, 4 reksa dana pasar uang dan 1 reksa dana terproteksi serta beberapa produk pengelolaan dana nasabah individual dengan total dana kelolaan mencapai Rp. 30,60 (tiga puluh triliun enam ratus miliar Rupiah) Triliun Per. 27 Februari 2026.

Dengan dukungan karyawan yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi keahlian dan perizinan perorangan dalam bidang investasi, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Nirmala Taruna, PT Neka Terang Artha, PT Starindo Prima Persada, PT Starindo Prima Respati, PT Kebayoran Parama Propertindo, PT Starindo Kencana Sejahtera, PT Inovasi Digital Bangsa, PT Inovasi Kreasi Bersama, PT Kalibesar Raya Utama, PT KBRU Reinsurance Broker, PT Swadaya Insan Pratama, PT Suara Karya Harmoni, PT Sentosa Cipta Selaras, PT Tumbuh Bersama Nano, Aldiracita Global Investment Pte. Ltd, Starhouse Capital Management Pte. Ltd, PT Sejahtera Bersama Nano dan PT Nano Megang Futures.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadminstrasikan lebih dari 290 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadminstrasikan aset senilai lebih dari Rp 110 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga Kustodian di Indonesia adalah:

1. PT CIMB Securities Indonesia;
2. PT CIMB-Principal Asset Management Indonesia; dan
3. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

STAR BALANCED bertujuan mengupayakan tingkat pertumbuhan yang tinggi bagi modal investor dengan tingkat risiko yang terkendali untuk melindungi kepentingan investor.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

STAR BALANCED melakukan investasi pada:

- Instrumen surat utang korporasi dalam negeri yang relatif likuid dan tergolong dalam *investment grade* berdasarkan pertimbangan Tim Pengelola Investasi;
- Instrumen surat utang negara yang relatif bebas risiko dan likuid;
- Instrumen ekuitas yang relatif likuid, layak investasi dan potensial sesuai pertimbangan Tim Pengelola Investasi dan diperdagangkan pada bursa lokal maupun bursa luar negeri; dan
- Instrumen pasar uang (SBI), surat utang jangka pendek yang telah diperingkat dan deposito pada bank.

STAR BALANCED merupakan Reksa Dana Campuran, dimana sesuai dengan peraturan OJK Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tanggal 23 Desember 2015 (peraturan pengganti IV.C.3), maka portofolio STAR BALANCED akan diinvestasikan dengan jangkauan alokasi sesuai Tabel berikut:

Instrumen	Kebijakan Minimum	Kebijakan Maksimum
1. Obligasi	1%	79%
2. Saham	1%	79%
3. Pasar Uang	1%	79%

Sesuai Akta No. 43 tanggal 26 Maret 2013 maka kebijakan investasi STAR BALANCED tersebut di atas berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2013.

3. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pendapatan investasi bersih dan laba atas modal yang direalisasikan dari investasi STAR BALANCED tidak akan dibagikan kepada pemodal sebagai pembagian tunai melainkan diinvestasikan kembali pada STAR BALANCED. Pendapatan investasi bersih dan laba bersih atas modal yang timbul dari penjualan efek tersebut (jika ada), akan tercermin dalam Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED.

4. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan STAR BALANCED maka Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.
- b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
- c. Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud.

- d. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. Melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli.
- f. Memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
- g. Memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- h. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- i. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan.
- j. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek.
- k. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*).
- l. Terlibat dalam Transaksi Marjin (*margin trading*).
- m. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit.
- n. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian.
- o. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- p. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya.
- q. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

- 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio STAR BALANCED yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IV.C.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara Pemegang Efek (kreditor) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitor).
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor: V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor: X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkan; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*pricing error*).
4. LPHE wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya,
- secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor: V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.

9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penghitungan Nilai Pasar Wajarnya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Selain ketentuan didalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut, dalam melakukan perhitungan Nilai Pasar Wajar STAR BALANCED, Manajer Investasi dan Bank Kustodian juga akan merujuk pada Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor: SE-02/PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor: SE-03/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" serta peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian hari setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010 , sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat memperoleh manfaat dan kemudahan investasi antara lain sebagai berikut:

1. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, STAR BALANCED mempunyai kekuatan tawar (*bargaining power*) dalam memperoleh instrumen investasi di pasar dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya yang lebih rendah, mengingat akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai tingkat risikonya.

2. Diversifikasi Investasi

Dengan dana yang besar, Manajer Investasi dapat menyusun portofolio investasi yang terdiversifikasi secara optimal sehingga risiko investasi dapat dikendalikan.

3. Pengelolaan Investasi secara Profesional

STAR BALANCED dikelola dan dimonitor setiap hari oleh Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari tenaga profesional yang berpengalaman dibidang Manajemen Investasi, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

4. Reinvestasi yang Optimal

Hasil yang diperoleh dari pembayaran kupon bunga, dividen, dan *capital gain* yang direalisasikan, langsung ditempatkan kembali kedalam instrumen investasi sehingga tingkat pengembalian portofolio secara keseluruhan dapat dioptimalkan.

5. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian STAR BALANCED memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

6. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak, fasilitas dan sarana pendukung serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan berinvestasi dalam Unit Penyertaan STAR BALANCED maka Pemegang Unit Penyertaan akan bebas dari pekerjaan tersebut.

Sedangkan risiko investasi dalam STAR BALANCED dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Umum

Perubahan kondisi perekonomian dan peta politik di dalam maupun di luar negeri, bencana alam dan perang, dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan dimana STAR BALANCED melakukan investasi dan pada akhirnya juga akan berdampak pada kinerja portofolio investasi STAR BALANCED.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek pada portofolio. Penurunan Nilai Aktiva Bersih juga dapat

terjadi akibat Emiten dimana STAR BALANCED menempatkan portofolionya mengalami gagal bayar (*default*) atau dinyatakan pailit.

3. Risiko Likuiditas

Jika pemodal melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan maka Reksa Dana wajib untuk membeli kembali. Dalam hal posisi kas/tunai Reksa Dana tidak mencukupi Penjualan Kembali tersebut maka untuk menjaga likuiditas Manajer Investasi diwajibkan untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut untuk sementara. Risikonya adalah bila Manajer Investasi pun tidak sanggup untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sehingga terpaksa harus melikuidasi sebagian dari portofolio pada harga rendah yang menyebabkan turunnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

4. Risiko Wanprestasi

Risiko wanprestasi dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok Utang dan/atau bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi STAR BALANCED.

5. Risiko Politik dan Ekonomi

Semua kebijakan politik dan hukum maupun ekonomi seperti perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh Emiten.

6. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko perubahan tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh Suku Bunga Bank Indonesia, dapat berpengaruh terhadap hasil investasi STAR BALANCED sesuai dengan besarnya Kebijakan Investasi pada Instrumen Pasar Uang.

7. Risiko Nilai Tukar

STAR BALANCED dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena STAR BALANCED dapat terekspose regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai portofolio Efek sehingga menjadi berkurang.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan Bukti Kepemilikan, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED.

Atas setiap transaksi Pembelian, Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak:

- (i) Tanggal emisi, dimana pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran; serta
- (ii) Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal pelunasan lebih awal atau tanggal pelunasan parsial. Selain itu Pemegang Unit Penyertaan juga mendapatkan Laporan Keuangan Audited, dan laporan bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan serta surat konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.

2. Memperoleh Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM Nomor: X.D.1.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 antara lain:

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari pada tahun berikutnya.
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak tanggal mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

3. Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan STAR BALANCED pada periode pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan STAR BALANCED

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

5. Mengalihkan Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak mengalihkan hasil investasinya dari STAR BALANCED kepada Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi, atau sebaliknya.

6. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan.

7. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal STAR BALANCED Dibubarkan atau Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas STAR BALANCED secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal STAR BALANCED dibubarkan.

BAB X

ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan STAR BALANCED terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Reksa Dana, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. **Biaya Persiapan**, yaitu Biaya untuk konsultan hukum, notaris, dan akuntan publik, sehubungan dengan pembentukan STAR BALANCED akan ditanggung oleh Manajer Investasi.
- b. **Biaya Operasional Manajer Investasi**, yaitu Manajer Investasi bertanggung jawab untuk menyediakan karyawan kantor, ruangan kantor dan fasilitas kantor yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Manajer Investasi juga bertanggung jawab atas biaya pencetakan Prospektus pertama kali dan penyebaran Prospektus kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

STAR BALANCED akan memberikan imbalan jasa pengelolaan kepada Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari atau 366 hari untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

b. Biaya Bank Kustodian

Bank Kustodian menerima imbalan jasa tahunan, yang dibayarkan oleh STAR BALANCED pada setiap akhir bulan sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih. Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan setiap hari secara akrual dengan membagi 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan 365 hari atau 366 untuk tahun kabisat.

c. Biaya Operasional Reksa Dana

Selain dari imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan Bank Kustodian, STAR BALANCED juga menanggung biaya lain sehubungan dengan kegiatan operasional Reksa Dana, termasuk:

- (i) komisi dan biaya Pialang Efek;
- (ii) biaya administrasi efek;
- (iii) pajak pendapatan, pajak tertanggung, pajak balik nama dan bea;
- (iv) biaya Konsultan Hukum, Notaris dan Akuntan Publik yang digunakan oleh STAR BALANCED setelah tanggal efektif;
- (v) biaya pembaharuan Prospektus kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- (vi) biaya pencetakan dan penyebaran laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- (vii) biaya transaksi bank, yaitu biaya perbankan lainnya yang sekarang telah ada atau yang akan timbul dikemudian hari sehubungan dengan STAR BALANCED;
- (viii) biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- (ix) biaya asuransi (jika ada); serta
- (x) pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transfer atau pemindahbukuan hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Biaya Pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED, dimana Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Reksa Dana (*Subscription Fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED.
- c. Biaya Penjualan kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED, dimana Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*), maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah nilai penjualan kembali apabila dilakukan kurang dari 6 (enam) bulan. Tidak ada biaya penjualan kembali dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal transaksi pembelian dilakukan.
- d. Biaya penerbitan dan pengiriman atas konfirmasi transaksi Nasabah dalam bentuk cetak (jika diminta Nasabah).
- e. Biaya bea meterai atas transaksi *Subscription*, *Redemption* dan/atau *Switching* (in dan out) yang dilakukan Nasabah (jika ada).

Alokasi biaya pembelian (*subscription*), penjualan kembali (*redemption*), dan pengalihan Unit Penyertaan (*switching*) yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan dapat dilihat pada tabel berikut:

BIAYA PEMBELIAN (<i>Subscription Fee</i>)	BIAYA PENJUALAN KEMBALI (<i>Redemption Fee</i>)	BIAYA PENGALIHAN INVESTASI (<i>Switching Fee</i>)
Maksimum 1% (satu persen)	a) Maksimum 1,5% (satu koma lima persen) bila kurang dari 6 (enam) bulan b) 0% (nol persen) bila lebih dari 6 (enam) bulan	Tidak ada

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN STAR BALANCED WAJIB DIBUBARKAN

STAR BALANCED wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, STAR BALANCED yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan STAR BALANCED.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI STAR BALANCED

- a. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran STAR BALANCED kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. Dana; dan/atau
 2. Aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan STAR BALANCED dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak STAR BALANCED dibubarkan, yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran STAR BALANCED dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran STAR BALANCED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika STAR BALANCED telah memiliki dan kelolaan.
- b. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran STAR BALANCED paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR BALANCED;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 - 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - 2. aset hasil likuidasi STAR BALANCED, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran STAR BALANCED oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - 2. laporan keuangan pembubaran STAR BALANCED oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - 3. akta pembubaran STAR BALANCED dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv). Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2 huruf b poin ii) angka 1) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran STAR BALANCED atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan STAR BALANCED untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir STAR BALANCED dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR BALANCED;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dilengkapi:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - 2. laporan keuangan pembubaran STAR BALANCED oleh OJK yang diaudit oleh AKuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - 3. akta pembubaran STAR BALANCED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- d. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran STAR BALANCED kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran STAR BALANCED oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran STAR BALANCED antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran STAR BALANCED kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR BALANCED;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran STAR BALANCED disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran STAR BALANCED oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - 3. akta pembubaran STAR BALANCED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3**
- i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
 - 1. Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan b di atas; atau
 - 2. Likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
 - ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 11.4** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- 1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek STAR BALANCED diperdagangkan ditutup;
 - 2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek STAR BALANCED di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - 3. keadaan darurat;
 - 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
 - 6. turunnya peringkat Efek bersifat utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 - 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

- 11.5** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi STAR BALANCED harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 11.6** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran STAR BALANCED, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

11.7 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.8 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan STAR BALANCED;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran STAR BALANCED, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran STAR BALANCED sebagaimana dimaksud pada butir 11.8. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi STAR BALANCED dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran STAR BALANCED sebagaimana dimaksud pada butir 11.8. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan STAR BALANCED yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran STAR BALANCED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran STAR BALANCED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.9 Dalam hal STAR BALANCED dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi STAR BALANCED termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi STAR BALANCED sebagaimana dimaksud dalam butir 11.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada STAR BALANCED.

11.10 Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA STAR BALANCED

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut
Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - iii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 24

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
REKSA DANA STAR BALANCED**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Erwin Faizal |
| Alamat Kantor | : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19 Jakarta 10250 |
| Nomor Telepon | : (021) 39725678 |
| Jabatan | : Direktur |
| 2. Nama | : Andri Widiyanto |
| Alamat Kantor | : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19 Jakarta 10250 |
| Nomor Telepon | : (021) 39725678 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana STAR Balanced.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana STAR Balanced telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana STAR Balanced telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana STAR Balanced tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana STAR Balanced.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana STAR Balanced sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2 Maret 2026

Manajer Investasi
PT. SURYA TIMUR ALAM RAYA ASSET MANAGEMENT



Erwin Faizal
Direktur

Andri Widiyanto
Direktur

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

REKSA DANA STAR BALANCED

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Delivery Head

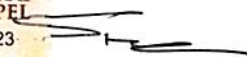
Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana STAR Balanced ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 02 Maret 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho
Client Support Head

Sita Darananti
Client Delivery Head

No : 00030/3.0279/AU.1/09/0410-4/1/III/2026

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi**

Reksa Dana STAR Balanced

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana STAR Balanced ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana STAR Balanced tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Tanggung Jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut :

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana dengan merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut :

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penempatan dan penjelasan portofolio efek selama periode berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap resiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Reksa Dana dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA

Nomor Izin Akuntan Publik AP.0410

2 Maret 2026



REKSA DANA STAR BALANCED
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Portofolio Efek	2c,3,4		
(Biaya perolehan sebesar Rp72.895.977.272 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp.83.769.854.174 pada tanggal 31 Desember 2024).			
Efek utang		18.020.102.165	18.356.080.721
Efek ekuitas		54.727.883.300	47.250.302.000
Instrumen pasar uang		-	6.700.000.000
Efek Beragun Aset		3.000.000.000	-
Total portofolio		75.747.985.465	72.306.382.721
Kas	2d,3,5	383.449.772	190.510.861
Piutang Bunga dan Dividen	2c,3,6	471.820.169	331.312.423
Pajak dibayar dimuka	2g,7,17b	13.057.443	-
TOTAL ASET		76.616.312.849	72.828.206.005
LIABILITAS			
Beban akrual	2c,f,3,8	134.547.243	129.759.599
Utang pajak	2g,17a	1.705.962	17.697.680
TOTAL LIABILITAS		136.253.205	147.457.279
NILAI ASET BERSIH		76.480.059.644	72.680.748.726
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		76.480.059.644	72.680.748.726
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		76.480.059.644	72.680.748.726
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	12.923.019,0520	15.822.362,3711
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2b	5.918,1264	4.593,5460

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA STAR BALANCED
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi	2e,10		
Pendapatan bunga	10	2.071.218.680	1.698.969.112
Pendapatan dividen	10	1.975.281.681	1.178.092.534
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2e,11	4.038.107.529	4.425.845.986
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e,11	14.315.479.646	3.489.337.857
Pendapatan lainnya	2e,12	8.648.864	5.511.950
TOTAL PENDAPATAN		22.408.736.400	10.797.757.439
BEBAN			
Beban investasi			
Beban Pengelolaan investasi	2e,13	1.271.869.610	1.054.100.029
Beban Kustodian	2e,14	127.493.123	105.410.003
Beban Lain-lain	2e,15	520.667.111	349.509.047
Beban lainnya	2e,16	1.729.773	1.102.390
TOTAL BEBAN		1.921.759.617	1.510.121.469
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		20.486.976.783	9.287.635.970
Beban pajak penghasilan	2g,17b	-	(17.409.920)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		20.486.976.783	9.270.226.050
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		20.486.976.783	9.270.226.050

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA STAR BALANCED
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2024	(16.906.523.212)	80.351.816.842	-	63.445.293.630
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	9.270.226.050	-	9.270.226.050
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan		-	-	-
Pembelian kembali unit penyertaan	(34.770.954)	-	-	(34.770.954)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2024	(16.941.294.166)	89.622.042.892	-	72.680.748.726
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	20.486.976.783	-	20.486.976.783
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	60.000.000.000	-	-	60.000.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(76.687.665.865)	-	-	(76.687.665.865)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Deposit	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2025	(33.628.960.031)	110.109.019.675	-	76.480.059.644

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA STAR BALANCED
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	1.939.359.798	1.571.953.399
Pendapatan dividen	1.975.281.681	1.178.092.534
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	14.911.984.431	(1.424.892.748)
Pembayaran biaya operasi	(1.946.021.134)	(1.472.651.829)
Pembayaran pajak penghasilan	-	(17.409.920)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	16.880.604.776	(164.908.564)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	60.000.000.000	-
Perolehan kembali unit penyertaan	(76.687.665.865)	(34.770.954)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(16.687.665.865)	(34.770.954)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	192.938.911	(199.679.518)
Kas dan setara kas pada awal periode	190.510.861	390.190.379
Kas dan setara kas pada akhir periode	383.449.772	190.510.861

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA STAR BALANCED

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

Reksa Dana STAR Balanced adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana STAR Balanced antara PT Surya Timur Alam Raya sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No.12 tanggal 10 Januari 2005 dihadapan Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta. Selanjutnya diubah dengan Akta No. 39 tanggal 15 Februari 2005. Selanjutnya Akta ini mengalami perubahan nama kembali menjadi PT Surya Timur Alam Raya Asset Management dengan Akta No. 03 tanggal 5 Maret 2021 dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto SH, Notaris di Jakarta. Tanggal efektif Reksa Dana adalah 2 Maret 2005. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Erwin Faizal
Anggota : Adri Firmansyah

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Henry Buntoro, CFA.
Anggota : Frederick Daniel Bili Tanggela
Anggota : Clara Halim

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No.12 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Star Balanced adalah untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang tinggi bagi modal investor dengan tingkat risiko yang terkendali untuk melindungi kepentingan investor.

Reksa Dana STAR Balanced melakukan investasi pada instrumen surat utang korporasi yang relatif likuid dan tergolong dalam investment grade berdasarkan pertimbangan tim pengelola investasi, instrumen surat utang negara yang relatif bebas, resiko dan likuid, instrumen equitas yang relatif likuid dan layak investasi dan minimal merupakan saham lapis kedua yang potensial sesuai pertimbangan tim pengelola investasi dan diperdagangkan pada bursa lokal maupun bursa luar negeri, instrumen pasar uang (SBI), surat hutang jangka pendek yang telah diperingkat dan deposito pada bank.

REKSA DANA STAR BALANCED

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Penerapan awal PSAK 109 (d/h PSAK 71) “Instrumen Keuangan” berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan dengan dampak pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Pengakuan dan pengukuran selanjutnya berdasarkan PSAK 239 (d/h PSAK 55) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” telah diterapkan. Perubahan-perubahan utama adalah pada persyaratan klasifikasi dan penurunan nilai.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

REKSA DANA STAR BALANCED

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan berdasarkan model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas dari aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (*"accounting mismatch"*).

Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

REKSA DANA STAR BALANCED

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(i) Klasifikasi - lanjutan

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian model bisnis dilakukan dengan Mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- Kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen kunci Reksa Dana;
- Risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Penilaian kinerja pengelola aset keuangan berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh.

Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Untuk tujuan penilaian ini, pokok merupakan nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

REKSA DANA STAR BALANCED

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(ii) Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Penghentian pengakuan

Akumulasi keuntungan / kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan Reksa Dana untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

(iv) Reklasifikasi

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex (ex-dividen date).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

REKSA DANA STAR BALANCED

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi 224 (d/h PSAK 7 Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

REKSA DANA STAR BALANCED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 dan sebesar 20% pada tahun pajak 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 (b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

	2025		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	75.747.985.465	-	75.747.985.465
Kas	-	383.449.772	383.449.772
Piutang Bunga dan Dividen	-	471.820.169	471.820.169
Total	75.747.985.465	855.269.941	76.603.255.406

REKSA DANA STAR BALANCED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2024	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
		Jumlah
Portofolio efek	65.606.382.721	6.700.000.000
Kas	-	190.510.861
Piutang Bunga dan Dividen	-	331.312.423
Total	65.606.382.721	7.221.823.284

72.828.206.005

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Beban akrual	134.547.243	134.547.243
Total	134.547.243	134.547.243

	2024	
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Beban akrual	129.759.599	129.759.599
Total	129.759.599	129.759.599

REKSA DANA STAR BALANCED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko umum

Perubahan kondisi perekonomian dan peta politik di dalam maupun di luar negeri, bencana alam dan perang, dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan dimana Reksa Dana STAR Balanced melakukan investasi dan pada akhirnya juga akan berdampak pada kinerja portofolio investasi Reksa Dana STAR Balanced.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana STAR Balanced dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aset Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aset Bersih setiap Unit Penyertaan disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek pada portofolio. Penurunan Nilai Aset Bersih juga dapat terjadi akibat Emiten dimana Reksa Dana STAR Balanced menempatkan portofolionya mengalami gagal bayar (*default*) atau dinyatakan pailit.

c. Risiko Wanprestasi

Risiko wanprestasi dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok Utang dan/atau bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana STAR Balanced.

d. Risiko Politik dan Ekonomi

Semua kebijakan politik dan hukum maupun ekonomi seperti perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh Emiten.

e. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko perubahan tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh Suku Bunga Bank Indonesia, dapat berpengaruh terhadap hasil investasi Reksa Dana STAR Balanced sesuai dengan besarnya Kebijakan Investasi pada Instrumen Pasar Uang.

REKSA DANA STAR BALANCED**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen risiko - lanjutan****f. Risiko Nilai Tukar**

Reksa Dana STAR Balanced dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena Reksa Dana STAR Balanced dapat terekspose regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai portofolio Efek sehingga menjadi berkurang.

g. Risiko likuiditas

Jika pemodal melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan maka Reksa Dana wajib untuk membeli kembali. Dalam hal posisi kas atau tunai Reksa Dana tidak mencukupi penjualan kembali tersebut maka untuk menjaga likuiditas Manajer Investasi diwajibkan untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut untuk sementara. Risikonya adalah bila Manajer Investasi pun tidak sanggup untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sehingga terpaksa harus melikuidasi sebagian dari portofolio pada harga rendah yang menyebabkan turunnya Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

		2025	
		Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek		75.747.985.465	75.747.985.465
Kas		383.449.772	383.449.772
Piutang Bunga dan Dividen		471.820.169	471.820.169
Total		76.603.255.406	76.603.255.406
		2024	
		Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek		72.306.382.721	72.306.382.721
Kas		190.510.861	190.510.861
Piutang Bunga dan Dividen		331.312.423	331.312.423
Total		72.828.206.005	72.828.206.005

REKSA DANA STAR BALANCED**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen risiko - lanjutan****g. Risiko likuiditas - lanjutan**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

		2025	
		Kurang dari satu tahun	Jumlah
Beban akrual		134.547.243	134.547.243
Total		134.547.243	134.547.243

		2024	
		Kurang dari satu tahun	Jumlah
Beban akrual		129.759.599	129.759.599
Total		129.759.599	129.759.599

4. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari :

		2025		
Jenis efek	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Merdeka Gold Resources Tbk	1.542.400	4.550.080.000	8.560.320.000	11,30%
PT Pyridam Farma Tbk	13.922.000	1.788.140.841	6.626.872.000	8,75%
PT Bank Sinarmas Tbk	5.409.800	4.323.292.106	4.652.428.000	6,14%
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk	592.500	3.480.593.046	4.532.625.000	5,98%
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	12.840.400	1.757.425.400	4.314.374.400	5,70%
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	38.415.100	2.343.321.100	3.303.698.600	4,36%
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	23.654.100	10.289.378.459	2.909.454.300	3,84%
PT Puradelta Lestari Tbk	20.000.000	6.560.000.000	2.580.000.000	3,41%
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>116.376.300</i>	<i>35.092.230.952</i>	<i>37.479.772.300</i>	<i>49,48%</i>

REKSA DANA STAR BALANCED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2025			
	<u>Jumlah Efek</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar</u>	<u>Persentase Terhadap Total Portofolio Efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>	116.376.300	35.092.230.952	37.479.772.300	49,48%
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Bank Negara Indonesia Tbk	590.100	2.554.627.587	2.578.737.000	3,40%
PT Bank Mandiri (persero) Tbk	495.700	2.471.836.402	2.528.070.000	3,34%
PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk	610.000	2.307.791.495	2.232.600.000	2,95%
PT Astra International Tbk	309.500	1.727.378.154	2.073.650.000	2,74%
PT Bank Central Asia Tbk	238.700	1.976.248.068	1.927.502.500	2,54%
PT Telkom Indonesia (persero) Tbk	347.300	1.117.500.531	1.208.604.000	1,60%
PT Chandra Asri Pacific Tbk	160.000	1.161.313.600	1.120.000.000	1,48%
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	140.000	1.227.200.000	1.018.500.000	1,34%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	300.000	826.938.000	786.000.000	1,04%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	277.000	745.962.635	617.710.000	0,82%
PT United Tractors Tbk	17.400	404.524.062	513.300.000	0,68%
PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk	337.500	402.048.285	396.562.500	0,52%
PT Bank Jago Tbk	125.000	260.127.500	246.875.000	0,33%
Total	120.324.500	52.275.727.272	54.727.883.300	72,25%

<u>Jenis efek</u>	2025					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Total Portofolio Efek</u>
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Negara Republik Indonesia Fr0087	15/02/2031	6,50%	5.000.000.000	4.981.500.000	5.175.787.500	6,83%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Fr0104	15/07/2030	6,50%	7.500.000.000	7.638.750.000	7.803.543.525	10,30%
- Obligasi Berkelanjutan III Sinarmas Multiartha IV Thn 2025	23/10/2030	8,00%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.040.771.140	4,01%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>15.500.000.000</i>	<i>15.620.250.000</i>	<i>16.020.102.165</i>	<i>21,15%</i>

REKSA DANA STAR BALANCED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2025				
	Tanggal	Tingkat	Nilai Nominal	Harga	Harga Pasar/
	Jatuh	Bunga		Perolehan	Nilai Wajar/
	Tempo	%			Nilai Nominal
					Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
<i>Jumlah pindahan</i>			15.500.000.000	15.620.250.000	16.020.102.165
					21,15%
<u>Efek utang</u>					
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal I Th 2025	29/10/2030	9,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Total			17.500.000.000	17.620.250.000	18.020.102.165
					23,79%
<u>Efek beragun aset</u>					
- EBA AVRIST AM CF 01 Tagihan Spaylater Kelas A	30/06/2026	8,50%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Total			3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
					3,96%
Total portofolio efek				72.895.977.272	75.747.985.465
					100%

<u>Jenis efek</u>	2024			
	Jumlah Efek	Harga	Harga Pasar/	Persentase
		Perolehan	Nilai Wajar	Terhadap Total Portofolio Efek
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	140.000	1.227.200.000	836.500.000	1,16%
PT Pyridam Farma Tbk.	13.922.000	1.788.140.841	2.923.620.000	4,04%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	705.300	4.271.139.340	4.020.210.000	5,56%
PT Bank Negara Indonesia Tbk.	824.100	4.002.045.369	3.584.835.000	4,96%
PT Bank Central Asia Tbk.	448.200	4.261.067.644	4.336.335.000	6,00%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.225.000	1.457.620.988	1.396.500.000	1,93%
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	38.415.100	2.343.321.100	3.342.113.700	4,62%
PT Bank Sinar Mas Tbk	5.409.800	4.323.292.106	4.436.036.000	6,14%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	860.000	3.683.923.996	3.508.800.000	4,85%
<i>Jumlah dipindahkan</i>	61.949.500	27.357.751.384	28.384.949.700	39,26%

REKSA DANA STAR BALANCED**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2024			
	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
<i>Jumlah pindahan</i>	61.949.500	27.357.751.384	28.384.949.700	39,26%
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	23.654.100	10.289.378.459	23.654.100	0,03%
PT Astra International Tbk	295.000	1.580.702.070	1.445.500.000	2,00%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	682.000	1.999.866.620	1.848.220.000	2,56%
PT Puradelta Lestari Tbk	20.000.000	6.560.000.000	2.980.000.000	4,12%
PT Dwi Guna Laksana Tbk	26.619.300	5.195.961.050	6.654.825.000	9,20%
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	3.210.100	794.395.400	263.228.200	0,36%
PT Asuransi Jiwa Sinarmas Msig Tbk	779.300	4.577.934.448	5.649.925.000	7,81%
Total	137.189.300	58.355.989.431	47.250.302.000	65,35%

<u>Jenis efek</u>	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Negara Republik Indonesia Fr0072	15/05/2036	8,25%	6.900.000.000	7.752.219.000	7.489.191.000	10,36%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Fr0081	15/06/2025	6,50%	3.300.000.000	3.306.270.000	3.295.467.285	4,56%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Fr0087	15/02/2031	6,50%	5.000.000.000	4.981.500.000	4.872.036.150	6,74%
- Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp Tahap I Tahun 2022 Seri B	05/08/2025	9,50%	1.000.000.000	1.056.150.000	1.012.743.750	1,40%
- Sekuritas Rupiah Bank Indonesia IDSR040625364S	04/06/2025	-	1.739.000.000	1.617.725.742	1.686.642.536	2,33%
Total			17.939.000.000	18.713.864.742	18.356.080.721	25,39%

REKSA DANA STAR BALANCED**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2024					
	Tanggal	Tingkat	Nilai Nominal	Harga	Harga Pasar/	Persentase
	Jatuh	Bunga		Perolehan	Nilai Wajar/	Terhadap Total
	Tempo	%			Nilai Nominal	Portofolio Efek
<u>Instrumen pasar uang</u>						
BPD Sumatera Barat	10/01/2025	7,00%	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2,07%
PT BPD Riau Kepri Syariah						
-(Perseroda)	18/01/2025	7,00%	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	2,21%
Bank Sulselbar Jakarta						
-Pusat	10/01/2025	6,50%	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1,80%
Bank Mega Tendean	10/01/2025	6,75%	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	2,35%
Bank Mega Tendean	27/01/2025	6,75%	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0,83%
Total			6.700.000.000	6.700.000.000	6.700.000.000	9,27%
Total portofolio efek				83.769.854.174	72.306.382.721	100%

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada :

	2025	2024
PT Bank CIMB Niaga Tbk	383.446.872	190.507.961
PT Bank Central Asia Tbk	2.900	2.900
Total	383.449.772	190.510.861

6. Piutang Bunga dan Dividen

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :

	2025	2024
Bunga atas :		
- Efek utang	381.875.169	197.662.286
- Dividen	83.570.000	116.100.000
- Instrumen pasar uang	-	17.550.137
- Efek Beragun Aset	6.375.000	-
Total	471.820.169	331.312.423

REKSA DANA STAR BALANCED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Pajak dibayar dimuka

Akun ini merupakan jumlah lebih bayar atas :

	2025	2024
Pajak penghasilan pasal 28A	13.057.443	-
Total	13.057.443	-

8. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

	2025	2024
Pengelolaan Investasi	111.645.532	107.619.726
Kustodian	11.513.357	10.761.973
Audit	11.100.001	11.100.001
S-invest	288.353	277.899
Total	134.547.243	129.759.599

9. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Pemodal	12.923.019,0520	76.480.059.644	100,00%
Total	12.923.019,0520	76.480.059.644	100,00%

2024			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Pemodal	15.822.362,3711	72.680.748.726	100,00%
Total	15.822.362,3711	72.680.748.726	100,00%

REKSA DANA STAR BALANCED**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. Pendapatan Investasi

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang berasal dari :

	2025	2024
Pendapatan bunga atas :		
- Efek utang	1.222.927.312	1.241.924.633
- Efek Instrumen pasar uang	713.708.035	457.044.479
- Efek Beragun Aset	134.583.333	-
Pendapatan dividen	1.975.281.681	1.178.092.534
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	4.038.107.529	4.425.845.986
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	14.315.479.646	3.489.337.857
Total	22.400.087.536	10.792.245.489

11. Keuntungan (kerugian) Investasi yang telah direalisasikan dan belum direalisasikan

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan efek, dan akun keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai.

Jenis efek	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		
			Direalisasi Pada		
	2025	2024	2025	2025	2024
Efek utang	117.035.258	(501.187.143)	757.636.186	117.035.258	(199.962.751)
Efek ekuitas	3.921.072.271	4.927.033.129	13.557.843.460	3.921.072.271	3.689.300.608
Total	4.038.107.529	4.425.845.986	14.315.479.646	4.038.107.529	3.489.337.857

12. Pendapatan lainnya

Akun ini merupakan pendapatan jasa giro pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 8.648.864 dan Rp 5.511.950.

13. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT. Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5 % per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari atau 366 hari untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Beban yang dibayarkan kepada PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 1.271.869.610 dan Rp 1.054.100.029.

REKSA DANA STAR BALANCED**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta sebagai bank kustodian sebesar maksimum 0,25 % per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari atau 366 hari untuk tahun kabisat.

Beban Pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana STAR Balanced pada PT Bank CIMB Niaga Tbk pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 127.493.123 dan Rp 105.410.003.

15. Beban lain-lain

Akun ini merupakan beban yang terjadi atas :

	2025	2024
Beban audit	22.200.000	22.200.000
Beban transaksi	177.659.507	112.709.486
Beban Ksei	4.539.876	3.863.590
Beban S-invest	3.400.744	3.049.968
Beban lain-lain	4.315.695	3.018.717
Beban pajak final	308.551.289	204.667.286
Total	520.667.111	349.509.047

16. Beban lainnya

Akun ini merupakan beban lainnya dari beban pajak final jasa giro pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 1.729.773 dan Rp 1.102.390.

17. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2025	2024
Utang pajak PPH 25	1.450.827	-
Utang pajak PPH 23 - Broker	255.135	287.760
Utang pajak PPH 29	-	17.409.920
Total	1.705.962	17.697.680

REKSA DANA STAR BALANCED**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. Pajak penghasilan - lanjutan**b. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	20.486.976.783	9.287.635.970
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(14.315.479.646)	(3.489.337.857)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(4.038.107.529)	(4.345.001.724)
Pendapatan dividen	(1.975.281.681)	(1.178.092.534)
Pendapatan bunga	(2.079.867.544)	(1.704.481.062)
Beban transaksi	177.659.507	112.709.486
Beban pajak final	310.281.062	205.769.676
Beban investasi	1.433.819.048	1.189.934.890
Total	(20.486.976.783)	(9.208.499.125)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	79.136.845
Pembulatan	-	79.136.000
Peredaran Bruto > 50.000.000.000		
Pajak penghasilan :		
22% x -	-	17.409.920
Taksiran pajak penghasilan	-	17.409.920
Pajak dibayar dimuka		
PPh pasal 25	(13.057.443)	-
Pajak penghasilan kurang (lebih) bayar	(13.057.443)	17.409.920

REKSA DANA STAR BALANCED**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 :

	2025	2024
Beban pengelolaan investasi	1.271.869.610	1.054.100.029
Beban akrual pengelolaan investasi	111.645.532	107.619.726

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

19. Ikhtisar keuangan singkat

	2025	2024
Total hasil investasi (%)	28,84%	14,62%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	25,65%	11,78%
Biaya operasi (%)	2,50%	2,38%
Perputaran portofolio	1 : 0,80	1 : 0,73
Persentase penghasilan kena pajak	-	0,85%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

20. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 2 Maret 2026.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED, pemodal harus sudah membaca keseluruhan isi Prospektus, melengkapi dan menandatangani Formulir Pembelian. Di bawah ini adalah prosedur umum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana:

- a) Pemodal harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan setelah membaca Prospektus Reksa Dana dengan seksama.
- b) Pemodal membayar nilai pembelian Unit Penyertaan yang dialamatkan kepada nomor rekening STAR BALANCED pada Bank Kustodian.
- c) Pemodal harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal STAR BALANCED dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas berupa KTP untuk WNI atau paspor untuk perorangan asing, dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum, dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- d) Pemodal menyerahkan Formulir Pembelian yang telah diisi dan dilengkapi dengan bukti dari bank kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Reksa Dana atau melalui perwakilan Manajer Investasi disertai dengan salinan KTP atau salinan Anggaran Dasar dan NPWP serta KTP Pengurus Institusi (Perusahaan/Lembaga/Dana Pensiun) yang masih berlaku.

2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk tiap transaksi pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED.

Tidak ada batas kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED oleh setiap pemodal dari waktu ke waktu dari jumlah maksimum Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam KIK.

3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan untuk selanjutnya sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

4. SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED oleh pemodal dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening STAR BALANCED pada Bank Kustodian **(tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara tunai kepada Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana).**

5. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Suatu transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dikatakan telah terjadi, apabila dana telah Efektif ke dalam rekening Reksa Dana (*in good fund*) seperti yang dikonfirmasi oleh Bank Kustodian dan dana tersebut akan mulai menghasilkan pendapatan pada hari berikutnya.

Manajer Investasi berhak untuk menolak setiap permohonan pembelian yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mempunyai itikad baik, demi kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan itu sendiri.

Setelah permohonan pembelian tersebut diterima dengan baik, pembelian tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, akan tetapi Unit Penyertaan tersebut dapat dijual kembali dengan mengikuti prosedur penjualan kembali yang berlaku atas Unit Penyertaan.

6. ALAMAT PEMBAYARAN

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dapat dilakukan kepada:

Nama Rekening : STAR BALANCED
Bank : Bank CIMB Niaga, Cabang Sudirman
Nomor Rekening : 079.01.00374.00.1

Biaya transaksi pembayaran seperti biaya transfer bank (jika ada) adalah beban pembeli Unit Penyertaan.

7. WAKTU PEMROSESAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan wajib diterima oleh Manajer Investasi/Bank Kustodian, Agen Penjualan atau perwakilan Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat. Permohonan yang diterima setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses sebagai permohonan pada Hari Bursa berikutnya.

8. PENYERAHAN SURAT KONFIRMASI UNIT PENYERTAAN

Surat konfirmasi Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diambil di kantor Manajer Investasi dalam waktu maksimum 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

9. SERTIFIKAT UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Sertifikat Unit Penyertaan tidak akan diterbitkan, dan sebagai gantinya Surat Konfirmasi Unit Penyertaan adalah merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang sah.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana mempunyai hak untuk menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Reksa Dana tersebut, dan Reksa Dana tersebut wajib membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Reksa Dana.

Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat dijual kembali sewaktu-waktu dengan melengkapi dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi. Pembayaran kepada pemodal atas hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan persetujuan/instruksi dari Manajer Investasi.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima oleh Manajer Investasi sebelum pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa yang sama dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa tersebut. Sedangkan Formulir Penjualan Kembali yang diterima setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

Formulir Penjualan Kembali yang disampaikan melalui Agen Penjualan Reksa Dana atau Perwakilan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.

2. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) untuk STAR BALANCED apabila kurang dari 6 (enam) bulan serta 0% (nol persen) apabila lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal transaksi pembelian per transaksi dari jumlah nilai penjualan kembali.

3. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED masing-masing adalah sebesar atau setara Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi. Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo minimum Unit Penyertaan sebesar atau setara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Manajer Investasi dapat meminta Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya yang secara otomatis melakukan penutupan rekeningnya, jika saldo kepemilikan berada dibawah batas minimum.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih hari itu. Bila Bank Kustodian menerima permintaan pembelian kembali melebihi 20% (dua puluh persen) maka kelebihanannya akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan prioritas waktu penerimaan permintaan penjualan kembali (*First Come First Served*).

4. PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Hasil penjualan kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemegang Unit Penyertaan akan dibayarkan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui transfer bank langsung kepada rekening bank Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat menerima hasil penjualan kembali tersebut sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah permohonan penjualan kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

5. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Suatu permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dianggap sudah diterima dengan lengkap apabila syarat-syarat di bawah ini dipenuhi:

- i. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilengkapi dan menyebutkan jumlah unit dari Unit Penyertaan yang akan dijual kembali atau dalam jumlah rupiah tertentu (pencairan sebagian) dan menyebutkan nomor registrasi/kode nasabah Pemegang Unit Penyertaan;
- ii. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan tanda tangan yang terdaftar pada Formulir Pembelian;
- iii. Para Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan atau menarik kembali permohonan Penjualan Kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana setelah instruksi tersebut diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi;
- iv. Untuk perlindungan terhadap pemegang Unit Penyertaan sendiri, Manajer Investasi mempunyai hak untuk melihat secara rinci Formulir Penjualan Kembali dengan lengkap sebelum melakukan pelunasan atas Unit Penyertaan yang dijual kembali;
- v. Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo rekening minimal sebesar atau setara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang akan menyebabkan saldo rekening turun dibawah minimum tidak diperbolehkan dan akan ditolak. Namun, pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh Unit Penyertaannya dan secara otomatis rekeningnya pada Reksa Dana ditutup dan dananya akan ditransfer ke Rekening Pemegang Unit Penyertaan.

6. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek STAR BALANCED untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek STAR BALANCED diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek STAR BALANCED di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR BALANCED dan sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

7. LAIN-LAIN

Konfirmasi transaksi secara tertulis segera dikirimkan ke alamat yang terdaftar; suatu catatan kecil pada surat konfirmasi tersebut meminta supaya pemegang Unit Penyertaan memeriksa kembali transaksi yang bersangkutan dan segera memberitahukan Manajer Investasi apabila terdapat suatu kesalahan atau ketidakcocokan.

Instruksi Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mentransfer dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana ke rekening Bank tertentu dapat dipilih dalam Formulir Pembelian pada saat membuka rekening Reksa Dana. Apabila terdapat perubahan alamat pemegang Unit Penyertaan atau alamat rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Manajer

Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan fotokopi KTP atau Paspor yang masih berlaku.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mengalihkan Unit Penyertaannya dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya yang berada dalam pengelolaan Manajer Investasi yang sama.

Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat dialihkan sewaktu-waktu dengan melengkapi dan menandatangani Formulir Pengalihan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi. Pengalihan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan persetujuan/instruksi dari Manajer Investasi.

Formulir Pengalihan yang diterima oleh Manajer Investasi sebelum pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa yang sama dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa tersebut. Sedangkan Formulir Pengalihan yang diterima setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Formulir Pengalihan yang disampaikan melalui Agen Penjualan Reksa Dana atau Perwakilan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.

2. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN BIAYA PENGALIHAN

Harga pengalihan Unit Penyertaan ini adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pengalihan Reksa Dana tidak dikenai biaya apapun.

3. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan STAR BALANCED masing-masing adalah sebesar atau setara Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi. Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo minimum Unit Penyertaan sebesar atau setara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Manajer Investasi dapat meminta Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya yang secara otomatis melakukan penutupan rekeningnya, jika saldo kepemilikan berada dibawah batas minimum. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih hari itu. Bila Bank Kustodian menerima permintaan pengalihan melebihi 20% (dua puluh persen) maka kelebihanannya akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan prioritas waktu penerimaan permintaan pengalihan (*First Come First Served*).

4. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Suatu permohonan pengalihan Unit Penyertaan dianggap sudah diterima dengan lengkap apabila syarat-syarat di bawah ini dipenuhi:

- Formulir Pengalihan Unit Penyertaan harus dilengkapi, menyebutkan jumlah unit dari Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyebutkan nomor registrasi pemegang Unit Penyertaan untuk akun Reksa Dana yang akan dialihkan
- Formulir Pengalihan Unit Penyertaan harus ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan spesimen tanda tangan yang terdaftar pada Formulir Pembelian

Para Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan atau menarik kembali permohonan pengalihan atas Unit Penyertaan Reksa Dana setelah instruksi tersebut diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi.

Untuk perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan sendiri, Manajer Investasi mempunyai hak untuk menelaah dan melakukan verifikasi terhadap Formulir Pembelian Reksa Dana dengan lengkap sebelum melakukan proses pengalihan atas Unit Penyertaan Reksa Dana bersangkutan.

5. LAIN-LAIN

Konfirmasi transaksi secara tertulis segera dikirimkan ke alamat yang terdaftar; suatu catatan kecil pada surat konfirmasi tersebut meminta supaya Pemegang Unit Penyertaan memeriksa kembali transaksi yang bersangkutan dan segera memberitahukan Manajer Investasi apabila ada suatu kesalahan atau ketidakcocokan.

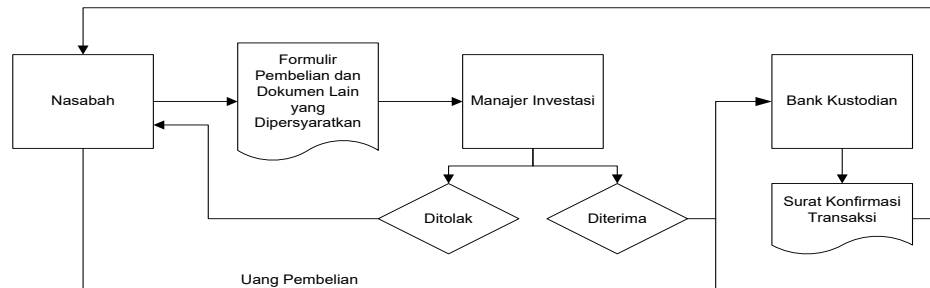
Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan fotokopi KTP atau Paspor yang masih berlaku.

BAB XVII

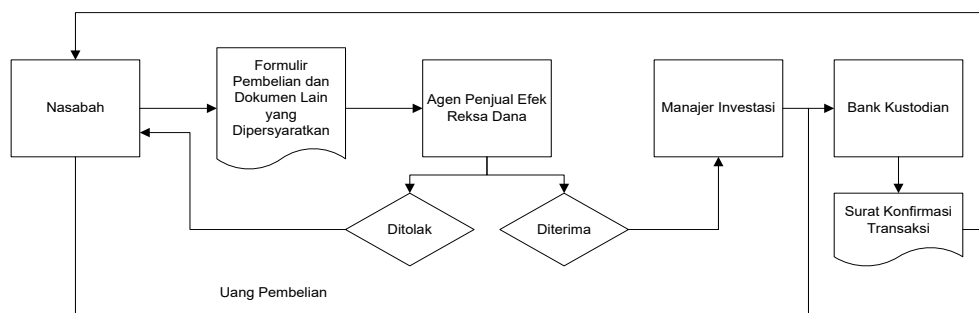
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi

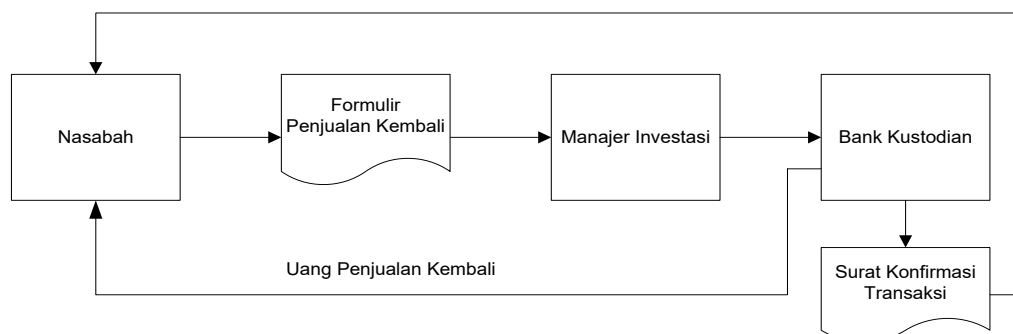


Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

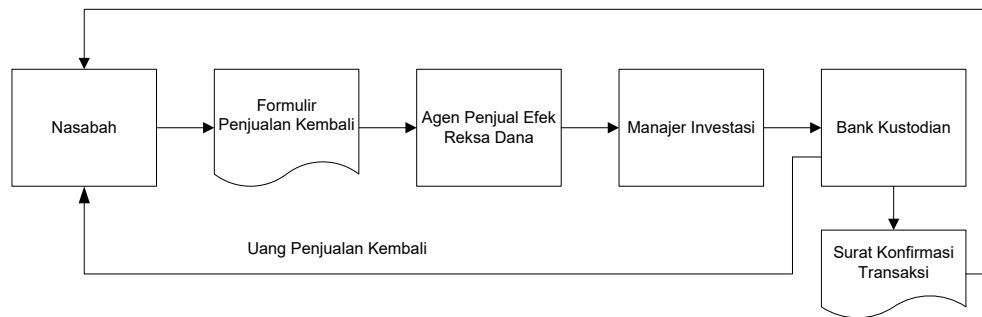


17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi

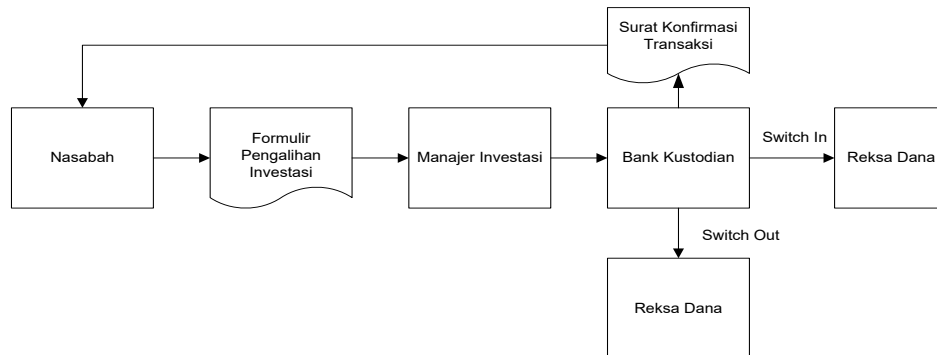


Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

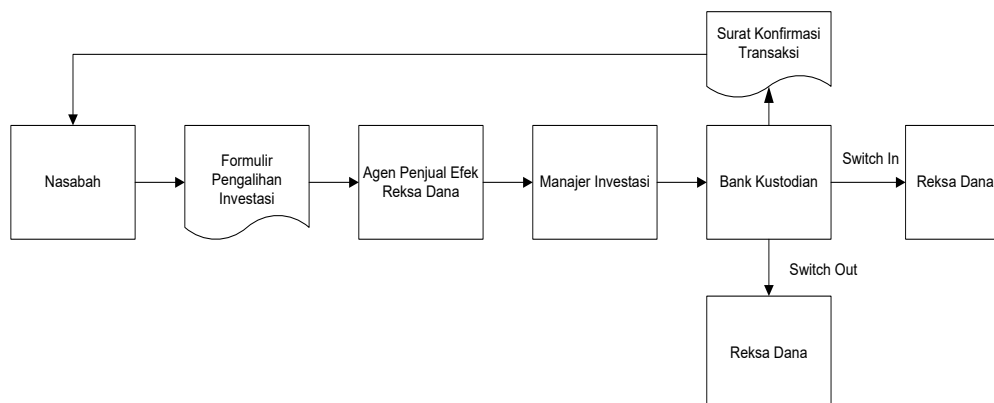


17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi



Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i) Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

18.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penanganan dan penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII tentang Penanganan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dengan cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR
DAN INFORMASI LAINNYA

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan STAR BALANCED serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin Nomor 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39725678
Faksimili: (021) 39725679
Email: star@star-am.com

Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Menara Sentraya Lt.32
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Jakarta 12160
Telepon: (021)- 25989009
Faksimile: (021)- 27881786